



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *577* /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2571/II.12/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/415/B.VI/HK/2009 pada Nomor 1 kolom 2, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Herman HN,MM., NIP. 19560517 197907 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertindak untuk dan atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan dimaksud pada huruf a tersebut di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2571/II.12/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Sdr. Drs. Risman Sesunan., NIP. 19501111 197210 1 002 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk dan atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

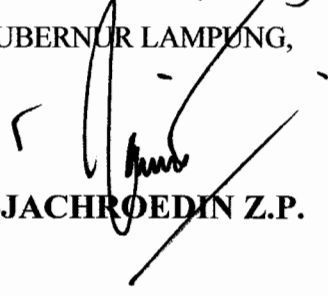
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan memberi wewenang kepada Pejabat yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan 4 dengan contoh specimen sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

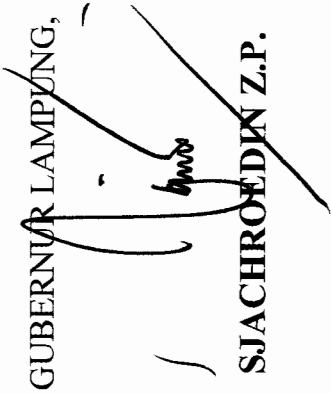
Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Sdr. Drs. RISMAN SESUNAN di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 577 /B.VI/HK/2009
TANGGAL : 10-9-2009

NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA / NIP / PANGKAT		J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
	LAMA	BARU		TANDATANGAN	P A R A F	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs, HERMAN HN, MM. NIP. 19560517 197907 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Drs. RISMAN SESUNAN NIP. 19501111 197210 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.